



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KANDANGAN
DESA KANDANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGAN
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 327 /VI /2013

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD
"PAMARDI YOGATAMA" DESA KANDANGAN

KEPALA DESA KANDANGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan mempersiapkan sumber daya yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia serta untuk mewujudkan tingkat perkembangan anak usia dini perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur non formal di Desa Kandangan;
 - b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas perlu di bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kandangan dengan nama "PAMARDI YOGATAMA";
 - c. Bahwa berdasar pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Kandangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355)
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587)

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 28 Rencana Strategis Deprtemen
Pendidikan Nasional di Bidang Pendidikan Anak Usia
Dini(PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa
Kandangan dengan Nama "PAMARDI YOGATAMA" dengan
susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas-tugas Pengurus sebagaimana Diktum PERTAMA meliputi:
1. Mengadakan / Mengsosialisasikan kepada warga masyarakat di
Desa Kandangan yang mempunyai anak usia dini umur 2 – 4
tahun untuk di masukkan ke Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) PAMARDI YOGATAMA yang terletak di Desa
Kandangan.
 2. Melaksanakan Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan
petunjuk yang di tentukan oleh Dinas Pendidikan mengenal
pendidikan jalur non formal.
 3. Melaporkan kegiatan secara berkesinambungan kepada Kepala
Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

.....05.....06.....2013.....

KEPALA DESA KANDANGAN



H. SLAMET

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kandangan
2. Ketua BPD Desa Kandangan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766
Faximili (0293) 491148

Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : dimpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/ 11 TAHUN 2017
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain “ PAMARDI YOGATAMA “ Jl. Raya Kandangan Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung Nomor: 19/PAUD-PY/VII/2016 Tanggal 10 Nopember 2016
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain “ PAMARDI YOGATAMA “ memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. Bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain : " PAMARDI YOGATAMA "
Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Kandangan Kec. Kandangan
Kab Temanggung
Tahun Pendirian : 10 Juli 2014
Nama Pengelola : SITI DAIMAH,S.Pd
Alamat lembaga : Jl. Raya Kandangan Ds.Kandangan Kec. Kandangan
Kabupaten Temanggung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan,Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dictum " KESATU " akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 3 Januari 2017

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 3-1-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan,Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Kandangan